



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM MASSAL DI KOTA BANDUNG

Nomor : KL.006/1/8/DRJD/2005
Nomor : 551.2/1651-DISHUB

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Lima (07-07-2005) di Bandung, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc**, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Departemen Perhubungan dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DADA ROSADA**, selaku Walikota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dengan alamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat di Kota Bandung, perlu adanya angkutan umum massal;
2. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan angkutan umum massal yang handal, aman, tertib dan lancar, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA** tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal di Kota Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jaiian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Perafuran Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2004;
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom ;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung ;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
- n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan angkutan umum massal di wilayah Kota Bandung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah Kota Bandung.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan KESEPAKATAN BERSAMA ini, para Pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Kerjasama untuk melaksanakan KESEPAKATAN BERSAMA;
- b. Mengupayakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bandung, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak;
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah Pihak;
- d. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bandung;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerjasama.

Pasal 5

TIM KERJASAMA

Tim Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, bertugas :

- a. Menyusun kerangka acuan (term of references) dan studi kelayakan (feasibility study) perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bandung;
- b. Menyusun program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal di Kota Bandung;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA dengan pihak terkait;
- d. Menyusun konsep perjanjian kerjasama;
- e. Melaporkan hasil kerja Tim Kerjasama kepada para Pihak.

Pasal 6

BIAYA

Semua biaya untuk pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, dibebankan pada anggaran masing-masing atau sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

MASA BERLAKU DAN JANGKA WAKTU

- (1) **KESEPAKATAN BERSAMA** ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **KESEPAKATAN BERSAMA** ini.
- (2) **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan para Pihak. -
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **KESEPAKATAN BERSAMA** ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PERJANJIAN KERJASAMA

Pelaksanaan lebih lanjut **KESEPAKATAN BERSAMA** ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan para Pihak dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAKATAN BERSAMA** ini.

Demikian **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DADA ROSADA

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.